

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PADA
PERSEROAN TERBATAS DENGAN KEPEMILIKAN
SAHAM BERIMBANG**

(Studi Penetapan Pengadilan Nomor: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST)

Penulis

Diah Anggriani

Pembimbing

Dr. Pieter Everhardus Latumeten, S.H., M.H.

Dr.Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

Abstrak

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa Perseroan Terbatas (PT) dapat didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dan tanpa ada peraturan lebih lanjut terkait kepemilikan jumlah saham sehingga dapat memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang berimbang dalam hal PT hanya dimiliki oleh 2 (dua) orang pemegang saham. Kepemilikan jumlah saham yang berimbang mengakibatkan *deadlock* dalam hal pengambilan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pemegang saham mayoritas dan minoritas sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah dalam hal terdapat salah satu pemegang saham yang tidak menyetujui usulan RUPS atau bahkan ketika kedua pemegang saham tersebut berselisih seperti pada contoh kasus Penetapan Pengadilan Nomor: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST. Dengan demikian muncul permasalahan bagaimana pengaturan mengenai kepemilikan saham pada PT, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan pada PT dengan kepemilikan saham berimbang bagi para pihak dan bagaimana perlindungan hukum pemegang saham pada PT dengan kepemilikan saham berimbang. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan mengenai kepemilikan saham pada PT, menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan pada PT dengan kepemilikan saham berimbang dan menganalisa perlindungan hukum pemegang saham pada perseroan terbatas dengan kepemilikan saham berimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Kemudian bahan hukum tersebut dideskripsikan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis dan diperoleh data yang lebih terstruktur guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan untuk kemudian didapatkan simpulan serta saran apabila masih ada yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa UUPT tidak mengatur mengenai kepemilikan saham dalam suatu PT, tidak diaturnya kepemilikan saham dalam suatu PT dapat berakibat tidak dapat diambilnya keputusan yang sah dan mengikat dalam RUPS serta perlindungan hukum pada pemegang saham dengan kepemilikan saham berimbang secara tersirat diatur dalam UUPT yaitu meminta pembubaran terhadap PT tersebut.

Kata Kunci : Saham berimbang, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG

(Studi Penetapan Pengadilan Nomor: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Bentuk-bentuk badan usaha yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jenisnya antara lain *Maatschap* (persekutuan), Firma, *Commanditaire Venootschap* (selanjutnya disebut CV) dan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Dari semua bentuk-bentuk badan usaha, PT merupakan salah satu bentuk usaha yang memiliki peranan yang penting dan sangat disukai terutama di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan PT bukanlah persekutuan orang melainkan persekutuan modal yang terbagi atas saham-saham. Sebagai persekutuan modal, kekayaan PT terdiri dari modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham dimana para pendiri PT berkewajiban untuk mengambil bagian modal atas saham tersebut dan mereka mendapat bukti surat saham sebagai bentuk penyertaan modal. PT juga memberikan kemudahan bagi pemilikinya dalam hal ini pemegang saham untuk mengalihkan saham yang dimilikinya kepada setiap orang dengan menjual seluruh atau sebagian saham yang dimiliki pada perusahaan tersebut.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) mendefinisikan Perseroan Terbatas (Perseroan) sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa Perseroan sesungguhnya adalah : a) badan hukum b) persekutuan modal, dan c) wadah perwujudan kerja sama dari para pemegang saham. Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia.¹ Namun PT memberikan keistimewaan pada pemegang saham yaitu bahwa tanggung jawab para pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkannya ke dalam perseroan (*limited liability*), sehingga segala hutang perseroan tidak dapat ditimpakkan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham para pemegang saham itu yang disetorkan kepada perseroan.

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu PT, diperlukan organ-organ atau yang dikenal sebagai organ PT. Organ PT merupakan institusi atau lembaga yang mempunyai peran penting terhadap kelangsungan usaha yang antara lain terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi dan Komisaris. Masing-masing Organ PT tersebut memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UUPT. RUPS merupakan organ PT yang kedudukannya sebagai organ

¹Chatamarrasjid, *Menyingkapi Tabir Perseroan (Piercing of of The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.84.

yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT sehingga sangat penting kehadiran dan kedudukannya, sedangkan Direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT serta mewakili PT dan Komisaris adalah organ PT yang melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan PT, sehingga pada satu sisi kewenangan menjalankan kegiatan usaha suatu PT ada pada Direksi dengan diawasi Komisaris dan ditentukan garis besar haluan, batasan serta tujuan akhirnya oleh RUPS.²

Dengan memperhatikan apa yang telah dijabarkan di atas bahwa Perseroan adalah persekutuan modal, sudah sewajarnya bahwa setiap dan seluruh hak dan kewajiban PT sebagai badan hukum pada dasarnya berada dan dijalankan oleh RUPS. RUPS selaku organ Perseroan yang merupakan wadah perwujudan kepentingan para pemegang saham mempunyai segala wewenang dalam Perseroan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan.³ Secara normatif, dikatakan pada Pasal 1 ayat 4 juncto Pasal 75 ayat 1 UUPT sebagai berikut: RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Bentuk kewenangan dari RUPS ini antara lain mengenai penyusunan dan perubahan Anggaran Dasar, terutama mengenai jumlah modal PT, jenis kegiatan usaha, penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai kuasa dan perpanjangan tangan dari RUPS. Selain itu juga terdapat kewenangan lainnya, antara lain memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan kewenangan lain yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.⁴ Keberadaan RUPS sebagai organ tertinggi yang mempunyai wewenang tertentu dan kewajiban Direksi untuk meminta persetujuan RUPS dalam melakukan tindakan tertentu dinilai merupakan bentuk perlindungan yang memadai bagi pemegang saham dan kreditur.⁵

Pada dasarnya UUPT tidak mengatur mengenai komposisi pemegang saham, yang terpenting dalam pendirian PT adalah PT tersebut didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.⁶ Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UUPT ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, PT

²Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 34.

³Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT)*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara (LN) Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4756, Ps. 1 ayat 4 dan Ps. 75 ayat 1.

⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 306-308.

⁵Absori, *Hukum Ekonomi berupa Aspek Pengembangan*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998), hlm. 37.

⁶Indonesia, *UUPT*, Pasal 7 ayat 1.

didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Pemilik modal sebagai pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas sangat bervariasi seperti pemegang saham mayoritas atau pemegang saham minoritas, pemegang saham mayoritas sering kali bergabung dalam suatu kelompok kekuatan yang kadang-kadang membuat kedudukan para pemegang saham dalam kelompok tersebut tidak berimbang. Terhadap pemegang saham mayoritas pada prinsipnya perlindungan hukum kepadanya cukup terjamin terutama melalui mekanisme RUPS yang jika diambil keputusan secara musyawarah, maka akan dipastikan kelompok pemilik saham mayoritas cenderung mempengaruhi keputusan RUPS.⁷

Di dalam mekanisme RUPS dianut asas *One Share One Vote* atau satu saham satu suara. Asas ini dipandang sebagai suatu asas yang *fair* yang diterapkan, dimana secara alamiah pemegang saham mayoritas dapat mempertahankan hak-haknya secara lebih baik dibandingkan dengan pemegang saham minoritas karena adanya disparitas kepemilikan hak suara dalam proses pengambilan keputusan, disamping itu karena pemegang saham mayoritas mempunyai kepentingan yang lebih besar terhadap perusahaan karena kepemilikan saham yang besar sehingga akan menanggung kerugian yang besar pula. Dalam hal ini pemegang saham minoritas benar-benar tidak berdaya menghadapi kekuasaan dan kewenangan pemegang saham mayoritas. Namun demikian harus diakui bahwa pemberlakuan asas ini sebenarnya fenomena dalam setiap hukum korporat modern.⁸

PT yang memiliki pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas seperti tersebut di atas tidak akan menemukan kendala dalam pelaksanaan suatu RUPS, sehingga RUPS yang dilakukan dapat mengambil suatu keputusan yang sah dan mengikat. Namun demikian yang menjadi permasalahan ialah jika dalam suatu perseroan terbatas saham perseroan dimiliki oleh dua kubu pemegang saham yang memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham atau yang dikenal dengan saham berimbang. Berimbangnya kepemilikan saham dapat menyebabkan *deadlock* apabila salah satu pemegang sahamnya berselisih.

Seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa RUPS merupakan organ tertinggi dalam suatu PT, dimana RUPS mempunyai kewenangan untuk menentukan perubahan Anggaran Dasar PT, persetujuan laporan Direksi dan Dewan Komisaris dan kewenangan lain yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan dikarenakan berimbangnya porsi saham yang dimiliki oleh kedua pemegang saham tentunya RUPS mengenai hal-hal tersebut di atas tidak dapat mengambil keputusan. Keadaan yang demikian tentunya dapat memberikan kerugian baik bagi kedua pemegang saham tersebut maupun pihak ketiga yang tersangkut dengan PT tersebut.

Terdapat satu kasus kepemilikan saham berimbang yang dimiliki oleh 2 (dua) kubu pemegang saham, dimana salah satu pemegang sahamnya meminta perseroan untuk dibubarkan dan oleh karena keduanya berselisih paham maka RUPS tidak dapat

⁷Absori, *Hukum Ekonomi berupa...*, hlm. 37 .

⁸Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 172.

mengambil keputusan yang mengikat, sehingga kemudian salah satu pemegang sahamnya mengajukan permohonan pembubaran ke Pengadilan. Oleh Pengadilan permohonan pembubaran tersebut tidak dapat diterima sehingga PT tersebut dinyatakan tetap dapat melakukan hak dan kewajibannya. Perselisihan 2 (dua) pemegang saham dengan kepemilikan saham berimbang tentunya menimbulkan permasalahan ketika PT tersebut melakukan RUPS atau memerlukan persetujuan dari RUPS. Sehingga menjadi suatu pertanyaan bagaimana pengaturan kepemilikan saham dalam PT dan akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak dalam hal PT memiliki saham berimbang serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham. Berdasarkan latar belakang seperti yang sudah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut ke dalam suatu Penulisan Hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dengan Kepemilikan Saham Berimbang (Studi Penetapan Pengadilan Nomor: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST)”**.

2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan diuraikan dalam artikel ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan mengenai kepemilikan saham pada perseroan terbatas, dan kemudian menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan pada perseroan terbatas dengan kepemilikan saham berimbang bagi para pihak serta menganalisis bentuk perlindungan hukum pemegang saham pada perseroan terbatas dengan kepemilikan saham berimbang yang dikaitkan dengan Penetapan Pengadilan Nomor: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST.

3. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai tiap-tiap bagian yang akan dikemukakan oleh Penulis. Artikel ini dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel. Bagian pertama pada artikel ini yaitu Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. Pada bagian kedua yaitu Pembahasan yang akan menguraikan kasus posisi pada Penetapan Pengadilan Nomor 176/Pdt.P/2015/Pn.Jkt.Pst serta melakukan identifikasi mengenai pengaturan kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas, menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan pada Perseroan Terbatas bagi para pihak dan menganalisis perlindungan hukum pemegang saham pada Perseroan Terbatas dengan kepemilikan saham berimbang. Kemudian bagian ketiga yaitu Penutup yang merupakan simpulan dan saran dalam artikel ini.

B. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Para Pihak

- 1) PT BARAVENTURA PRATAMA (PT BVP) berkedudukan di Jakarta Selatan, yang beralamat di Office 8, Lantai 21, Unit E dan F, Sudirman Central Business District Lot.28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53,

Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh ERWIN SUTANTO, selaku Direktur dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M, Dr. S. F. Marbun, S.H., M. Hum., Muhammad Rujito, S.H., LL.M, Dra. Lilik D. Setyadjid, S.H., M.H., Rinaldo Prima, S.H., M.H., Ade Kurniawan, S.H., Muhammad Erpani, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum “Maqdir Ismail LawFirm” selanjutnya disebut “Pemohon”.

- 2) a. PT ARTHA KOMODITI & ENERGI SERVICES (PT AKES), selanjutnya disebut “Termohon I”;
- b. PT REPUBLIK ENERGI & METAL, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Budi Kemuliaan I Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat, salah satu pemegang/pemilik 25.000 (duapuluh lima ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.25.000.000.000,- (duapuluh lima miliar Rupiah) atau sebesar 50% (limapuluh persen) saham pada PT AKES, selanjutnya disebut “Termohon II”;
- c. ADE KORNELIUS dalam hal ini bertindak sebagai Direksi PT AKES, selanjutnya disebut “Turut Termohon”.

Fakta Hukum dan Putusan Hakim

PT AKES (selanjutnya disebut Perseroan) merupakan suatu PT yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 06, tanggal 5 Juli 2011, dibuat dihadapan DIRHAMDAN, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan, tanggal 11 Juli 2011, Nomor AHU-34616.AH.01.01.Tahun 2011, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

- 1) PT REPUBLIK ENERGI & METAL, selaku pemegang/pemilik 25.000 (duapuluh lima ribu) saham atau sebesar 50% (limapuluh persen) saham dalam Perseroan.
- 2) PT BARAVENTURA PRATAMA, selaku pemegang/pemilik 25.000 (duapuluh lima ribu) saham atau sebesar 50% (limapuluh persen) saham dalam Perseroan.

Sejak didirikannya dan sampai dengan diajukannya permohonan pengadilan ini, Direksi Perseroan tidak pernah melaksanakan ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 12 AD Perseron juncto Pasal 100 juncto Pasal 66 UUPT khususnya tidak pernah melaksanakan RUPS baik RUPS Tahunan maupun RUPS lainnya (RUPSLB), tidak pernah membuat laporan kegiatan, laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban keuangan, neraca laba dan rugi Perseroan, serta tidak pernah melakukan audit keuangan terhadap Perseroan. Selain itu, sejak didirikannya Perseroan tidak pernah mengadakan perubahan AD sehingga masa jabatan Direksi dan Komisaris Perseroan telah berakhir pada tanggal 5 Juli 2014. Perseroan pun belum aktif menjalankan kegiatan operasional usahanya dan belum menyetorkan modal disetor Perseroan pada rekening Perseroan sehingga masih tercatat sebagai piutang pemegang saham. Berdasarkan atas alasan yang disebutkan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan pembubaran terhadap Perseroan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Sebelum didaftarkannya permohonan tersebut, Pemohon telah berulang kali mengirim surat kepada Turut Termohon perihal permintaan RUPSLB tentang

pembubaran Perseroan namun tidak pernah mendapat tanggapan dari Turut Termohon selaku Direktur Perseroan. Pemohon juga kemudian telah menyampaikan kepada Termohon II sebagai salah satu pemegang 50% (limapuluh persen) saham dalam Perseroan yaitu berupa Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS (*Circular Resolution*) dengan agenda menyetujui pembubaran Perseroan terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2015 serta menunjuk likuidator. Akan tetapi sampai dengan didaftarkannya permohonan ini kepada Pengadilan, Termohon II tidak pernah menanggapi usulan tersebut. Pasal 142 UUPT mengatur bahwa pembubaran perseroan dapat dilakukan melalui RUPS, namun dikarenakan dalam Perseroan hanya terdiri dari 2 (dua) pemegang saham dengan saham yang berimbang atau masing-masing 50% (limapuluh persen) dan salah satu pemegang saham tidak menyetujui agenda RUPS tentang pembubaran Perseroan tersebut, maka RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

2. Pengaturan Mengenai Kepemilikan Saham pada Perseroan Terbatas

PT adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian, oleh karenanya dalam suatu PT harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih pemegang saham. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa PT pada umumnya dapat didirikan oleh 2 (dua) orang saja, dimana para pendiri tersebut kemudian wajib mengambil bagian dalam saham pada saat PT tersebut didirikan. Definisi “orang” yang dimaksudkan disini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi mengenai pendirian PT agar sah sebagai badan hukum diuraikan sebagai berikut:⁹

- 1) Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Pengertian pendiri menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan perseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Jadi syarat pertama, pendiri Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri.

- 2) Pendirian berbentuk akta notaris

Syarat kedua yang juga diatur pada Pasal 7 ayat 1 UUPT adalah cara mendirikan PT harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, yaitu:

- a. Berbentuk akta notaris, tidak boleh berbentuk akta bawah tangan;
- b. Keharusan akta pendirian mesti berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian perseroan, tetapi sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitas causa* yaitu apabila tidak dibuat dalam akta Notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan

⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas...*, hlm. 161.

pengesahan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3) Dibuat dalam bahasa Indonesia

Hal lain yang harus dipenuhi akta pendirian yang digariskan dalam pasal 7 ayat 1 UUPT adalah syarat material yang mengharuskan dibuat dalam bahasa Indonesia. Semua hal yang melekat pada akta pendirian, termasuk anggaran dasar dan keterangan lainnya, harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini bersifat memaksa, oleh karena itu tidak dapat dikesampingkan oleh para pendiri maupun oleh Menteri.

4) Setiap pendiri wajib mengambil saham

Pada saat pendiri menghadap Notaris untuk dibuat Akta Pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham Perseroan. Kemudian hal itu dimuat dalam Akta Pendirian sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c yang mengharuskan memuat dalam Akta Pendiri tentang nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Dengan demikian, agar syarat ini sah menurut hukum, pengambilan saham itu, harus sudah dilakukan setiap pendiri Perseroan pada saat pendirian Perseroan itu berlangsung. Tidak sah apabila dilakukan sesudah Perseroan didirikan.

5) Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007, agar suatu Perseroan sah berdiri sebagai badan hukum, harus mendapat pengesahan dari Menteri. Pengesahan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Tata cara dan prosedur permohonan untuk memperoleh Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT dari Menteri diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UUPT.

Adapun definisi Pendiri menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan PT kemudian orang-orang tersebut dalam rangka pendirian, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan. Saham Perseroan tersebut kemudian dikeluarkan atas nama pemiliknya dan saham tersebut kemudian memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.¹⁰

Dalam hal kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham, UUPT memberlakukan prinsip 1 (satu) saham 1 (satu) suara atau dikenal sebagai asas *one share one vote* (satu saham satu suara). Dengan diberlakukannya sistem *one share one vote*, maka setiap pemegang saham mempunyai hak satu suara atau dengan kata lain saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 84 ayat 1 UUPT sebagai berikut:

¹⁰Indonesia, UUPT, Pasal 52 ayat 1.

1. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
2. Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung/tidak langsung; atau
 - c. Saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung/tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Pada Pasal 1 angka 1 UUPM dijelaskan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Atas dasar pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian yang berarti pendirian PT tersebut dilakukan secara konsensual dan kontraktual seperti yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Dimana pendirian PT tersebut dilakukan para pendiri atas persetujuan antara pendiri yang satu dengan pendiri yang lain dan mereka saling mengikatkan diri untuk mendirikan PT.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, oleh karenanya PT wajib mempunyai lebih dari 1 (satu) pemegang saham. Namun dalam Pasal 7 ayat 1 UUPM diberikan pengecualian terhadap jumlah pemegang saham dimana ketentuan PT wajib didirikan oleh 2 (dua) orang pemegang saham tidak berlaku bagi Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dan Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam UUPM.

Pada dasarnya pendirian PT oleh 2 (dua) orang dapat dilakukan dan oleh karena UUPM tidak mengatur mengenai besarnya komposisi saham yang dapat diambil bagiannya oleh para pemegang saham dalam suatu PT maka hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya kepemilikan saham dalam jumlah yang sama pada suatu PT yang hanya memiliki 2 (dua) pemegang saham. Jumlah kepemilikan saham yang sama atau dengan komposisi saham berimbang dalam suatu PT yang hanya dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham menyebabkan tidak adanya pemegang saham mayoritas di dalam suatu PT yang tentunya akan menimbulkan permasalahan pada saat pelaksanaan RUPS sebagaimana telah Penulis uraikan pada kasus Penetapan Pengadilan Nomor: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST.

Seperti yang dijelaskan Penulis pada kasus tersebut di atas, PT AKES adalah merupakan suatu PT yang didirikan oleh 2 (dua) orang pemegang saham dengan susunan komposisi saham yaitu:

- 1) PT REPUBLIK ENERGI & METAL, selaku pemegang/pemilik 25.000 (duapuluh lima ribu) saham atau sebesar 50% (limapuluh persen) saham dalam Perseroan.
- 2) PT BARAVENTURA PRATAMA, selaku pemegang/pemilik 25.000 (duapuluh lima ribu) saham atau sebesar 50% (limapuluh persen) saham dalam Perseroan.

Dalam Pasal 48 ayat 2 UUPT menyatakan bahwa persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu. Pada praktiknya, ada saja PT, khususnya PT non fasilitas, yang salah satu pemegang sahamnya hanya mempunyai saham 1% dalam perseroan atau memiliki jumlah saham yang dapat dikatakan terlalu kecil atau bahkan memiliki komposisi saham berimbang atau 50% (limapuluh persen) per pemegang saham. Hal tersebut lumrah terjadi dikarenakan dalam UUPT tidak dicantumkan secara jelas pengaturan mengenai komposisi saham khusus untuk PT jenis ini.

Pengaturan mengenai besarnya komposisi saham dapat kita temui pada PT dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) dimana terdapat aturan dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) yang mengatur besarnya saham yang dapat dimiliki oleh pihak asing. DNI adalah daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. PT dengan fasilitas PMA selain tunduk pada UUPT dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tentunya juga wajib mengikuti aturan pelaksana mengenai komposisi saham yang termaktub dalam DNI. Dalam DNI tersebut diatur mengenai jumlah komposisi saham yang dapat diambil oleh penanam modal asing dan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.

Pasal 7 ayat 1 UUPT hanya mengakomodir syarat formil saja, namun faktanya tidaklah sesederhana itu. Tidak adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai komposisi kepemilikan saham dalam UUPT tentunya dapat menyebabkan kekaburan hukum. Namun kekaburan hukum dapat diminimalisir oleh orang yang diberikan kewenangan berdasarkan UUPT untuk membuat akta pendirian PT dalam hal ini Notaris. Secara normatif, peran notaris hanyalah media untuk lahirnya suatu akta otentik, notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut.¹¹ Dalam pembuatan akta pendirian PT sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa yang diutarakan oleh para pendiri untuk dituangkan dalam anggaran dasar yang terdapat dalam akta pendirian yang dibuat oleh notaris adalah:

1. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor;

¹¹Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 71.

5. Jumlah saham, jumlah kualifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi;
6. Susunan, jumlah serta nama anggota Direksi dan Komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota direksi dan komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta PT secara umum telah ditentukan oleh Undang-undang dan instansi yang terkait dengan pembuatan akta PT dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tanggung jawab tersebut terbatas pada perbuatan formal seperti tersebut diatas.

Terkait dengan pendirian PT, notaris seharusnya memberikan penyuluhan hukum mengenai jumlah komposisi kepemilikan saham yang harus diambil bagian oleh masing-masing pemegang, sehingga kepemilikan saham berimbang dalam PT yang didirikan oleh 2 (dua) orang dapat dihindari. Kewajiban Notaris memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap terkait pembuatan akta tersebut diakomodir dalam UUJN, yaitu penyuluhan dalam bentuk memberikan penjelasan, memberi penerangan dan memberi pemahaman yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan diterapkan dalam akta.¹² Penyuluhan hukum yang dimaksud disini bukan untuk masyarakat secara umum, tetapi merupakan kewajiban notaris kepada para pihak atau penghadap dalam pembuatan akta yang dimintakan kepadanya. Dalam proses pembuatan akta notaris yang meliputi kebenaran lahiriah, kebenaran formil dan kebenaran materil, maka dapat dikatakan notaris juga merupakan salah satu dari sumber penemuan hukum selain keputusan hakim. Peranan notaris selaku pejabat pembuat akta di bidang hukum keperdataan sangat membantu menentukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul karena keberadaan akta itu.¹³

Dalam membuat akta otentik tersebut, notaris seharusnya mengkonstantir kehendak para pihak untuk dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, agar tidak melanggar undang-undang, sehingga kehendak para pihak tersebut terlaksana secara baik dan benar. Notaris hendaknya tidak pasif dan hanya menerima begitu saja apa yang diminta oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta, namun juga harus dapat berperan aktif dengan membuat penilaian terhadap isi dari akta yang dimintakan kepadanya dan tidak segan untuk menyatakan kebenaran atau menolak jika kepentingan pihak yang memintanya tidak sesuai dengan kelayakan maupun undang-undang. Notaris hendaknya didalam memberikan jasanya harus pro-aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tegas dan dapat menjelaskan secara menyeluruh dan terperinci

¹²Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, LN Nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491, Pasal 15 ayat 2 huruf (e).

¹³A. A. Andi Prayitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 6.

dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya serta pandangan yang luas untuk kebaikan sesama yang berlandaskan kebenaran.

3. Akibat Hukum yang Ditimbulkan pada Perseroan Terbatas dengan Kepemilikan Saham Berimbang

Kepemilikan saham PT yang dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham dengan kepemilikan saham berimbang tentunya dapat menimbulkan kerugian pada PT tersebut, terutama menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan RUPS. Dimana apabila dalam penyelenggaraan RUPS salah satu pihak tidak menyetujui hasil RUPS, sehingga keputusan tidak dapat diambil karena tidak terpenuhinya kuorum. Dalam teori kepemilikan terdapat 2 (dua) prinsip yang melekat pada hak suara pemegang saham, yaitu satu saham, satu suara (*one share one vote*), prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 84 ayat 1 UUPT. Bertitik pada prinsip tersebut maka dapat dikatakan bahwa hak suara merupakan hak yang melekat secara *inherent* pada diri setiap pemegang saham yang berarti bahwa setiap pemegang saham berhak menghadiri dan berbicara serta mengeluarkan suara dalam RUPS.¹⁴ Adapun yang dimaksud dengan menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pemegang saham atau pemilik saham diberikan hak untuk menghadiri RUPS serta kewenangan untuk mengeluarkan suara atau pendapat dalam RUPS tersebut. Hak ini diperlukan bagi pemegang saham dikarenakan di dalam RUPS semua tindakan Perseroan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan tahunan, dan juga Direksi mempertanggungjawabkan semua hal yang dilakukannya terkait dengan Perseroan. Apabila terdapat keberatan dari pemegang saham atau pemegang saham ingin menyatakan pendapatnya terkait Perseroan, maka pemegang saham dapat melaksanakan haknya untuk bersuara dalam RUPS tersebut. Akan tetapi perlu diingat pula bahwa tidak semua pemegang saham memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya dalam RUPS.¹⁵

Dalam Pasal 1 ayat 4 UUPT dinyatakan bahwa RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Terdapat 2 (dua) macam RUPS yang diatur dalam UUPT, sebagai berikut:¹⁶

1) RUPS Tahunan

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan minimal sekali dalam setahun oleh perseroan dan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Hal-hal yang dibicarakan dalam RUPS Tahunan mengenai laporan tahunan dari perseroan tersebut dan merupakan pengesahan tindakan Direksi dan Komisaris selama tahun berjalan.¹⁷

2) RUPS Luar Biasa

¹⁴Walter Coon, *Company Law*, (Lonman Publisher, 1998), hlm. 133.

¹⁵Gandhi Mantan Alam, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang Melewati Jangka Waktu (Studi Kasus: Penyelenggaraan RUPS Tahunan yang Melewati Jangka Waktu di PT AMCapital Indonesia)*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indoneisa, 2012), hlm. 64.

¹⁶ Indonesia, *UUPT*, Pasal 78

¹⁷*Ibid*, Pasal 65 ayat 3 jo. Pasal 56.

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu bila diperlukan oleh perseroan. Hal-hal yang dibahas dalam RUPS Luar Biasa mengenai kegiatan diluar RUPS Tahunan.

Dalam hal penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang disebutkan di atas, Direksi perseroan harus melakukan pemanggilan RUPS terlebih dahulu seperti yang diatur dalam UUPT. Namun dalam hal-hal tertentu (direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara direksi dengan perseroan) sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, maka pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh komisaris.¹⁸ Pasal 82 ayat 1 UUPT mengatur pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Kemudian dalam Pasal 82 ayat 5 diatur mengenai pemanggilan RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1 UUPT tidak dapat dilakukan dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah apabila tidak dihadiri atau diwakili oleh seluruh pemegang saham dengan hak suara hadir dan diwakili dalam RUPS, sehingga berdasar pada ketentuan tersebut maka seluruh pemegang saham seharusnya hadir atau diwakili dalam pelaksanaan RUPS sehingga RUPS barulah dapat mengambil keputusan yang sah.

Berdasarkan Pasal 86 ayat 1 UUPT RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau AD menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Berdasar pada ketentuan tersebut maka seharusnya penyelenggaraan RUPS baru dapat diselenggarakan apabila dalam RUPS tersebut lebih dari $\frac{1}{2}$ atau 51% (limapuluh satu persen) pemegang saham hadir atau diwakili dalam RUPS, sehingga penyelenggaraan RUPS pada PT yang memiliki 2 (dua) pemegang saham dengan komposisi saham berimbang tentunya tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu dari pemegang saham tersebut ada yang tidak menyetujui diadakannya RUPS.

Begitupun dengan RUPS dengan mata acara lain-lain yang tentunya akan mengalami kendala dalam hal komposisi saham oleh pemegang saham yang dimiliki secara seimbang, Pasal 75 ayat 3 UUPT menyatakan bahwa RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat, sehingga apabila sebelumnya dalam undangan Rapat tidak dicantumkan agenda rapat mata acara lain-lain maka dalam hal RUPS terdapat penambahan agenda, maka penambahan agenda rapat tersebut berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh seluruh pemegang saham dengan hak suara hadir dan/atau diwakili.

Akibat hukum lain yang ditimbulkan sehubungan dengan kepemilikan saham oleh dua pemegang saham dengan komposisi berimbang dapat dilihat dalam pelaksanaan RUPS Luar Biasa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa RUPS Luar Biasa adalah RUPS yang dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan oleh Perseroan. Dalam hal perseroan memiliki kepentingan yang mendesak maka dengan mengindahkan pemanggilan Rapat seperti yang tercantum dalam Pasal 82 ayat 5 UUPT, RUPS seharusnya dapat dilakukan selama seluruh pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS tersebut.

¹⁸Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 99.

Dalam UUPT, RUPS mempunyai aturan mengenai kuorum agar RUPS dapat mengambil keputusan yang sah. Macam-macam kuorum RUPS dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kuorum kehadiran adalah jumlah minimum pemegang saham yang harus hadir dalam suatu RUPS.
- 2) Kuorum keputusan adalah cara pengambilan keputusan dalam suatu RUPS.

Hak suara yang sah dalam RUPS seharusnya memenuhi kuorum suara dalam pengambilan keputusan PT. Kuorum RUPS mengenai perubahan anggaran dasar menurut Pasal 88 ayat 1 UUPT dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS. Lain halnya dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan, Pasal 89 ayat 1 UUPT mengatur RUPS mengenai agenda tersebut baru dapat dilakukan apabila dalam rapat hadir paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Secara rinci berikut adalah tabel hak suara yang sah kuorum dalam PT berdasarkan UUPT:

Tabel Hak Suara yang Sah Kuorum dalam PT

No	Perihal	Suara yang Sah Menurut UUPT	
		Kehadiran dalam RUPS	Jumlah Suara
1.	Perubahan Anggaran Dasar.	<ul style="list-style-type: none"> - Dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh saham. - RUPS Kedua : dihadiri oleh $\frac{3}{5}$ bagian dari jumlah seluruh saham. 	<ul style="list-style-type: none"> - Disetujui oleh minimal $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. - RUPS Kedua : disetujui oleh minimal $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
2.	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Kepailitan dan Pembubaran Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Dihadiri oleh minimal $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham. - RUPS Kedua: dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham. 	<ul style="list-style-type: none"> - Disetujui oleh minimal $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan - RUPS Kedua: disetujui oleh minimal $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
3.	Penambahan Modal	Dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$	Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$

		bagian dari seluruh jumlah saham	bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.
4.	Pengurangan Modal	Dihadiri oleh minimal 2/3 bagian dari seluruh saham.	Disetujui oleh minimal 2/3 bagian dari jumlah suara.
5.	Mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan	- Dihadiri oleh minimal 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham. - RUPS ke 2 : Dihadiri oleh minimal 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham.	- Disetujui oleh minimal 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. - RUPS ke 2 : Disetujui oleh minimal 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
6.	Pembelian Kembali Saham	Dihadiri oleh minimal 2/3 bagian dari seluruh saham.	Disetujui oleh minimal 2/3 bagian dari jumlah suara.
7.	Pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	Dihadiri oleh minimal 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham.	Disetujui oleh minimal 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dari uraian tabel tersebut di atas menunjukkan peranan pentingnya jumlah saham untuk pemenuhan kuorum dalam pengambilan keputusan dalam RUPS, karena pada dasarnya saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:¹⁹

- 1) Hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan dengan pengurusan perseroan;
- 2) Menerima pembayaran dividen;
- 3) Menerima sisa kekayaan dalam proses likuidasi;
- 4) Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

Melihat pada kasus posisi yang Penulis uraikan di atas, kasus diatas terjadi karena didalam PT AKES hanya terdapat 2 (dua) pemegang saham, dengan jumlah yang sama, dimana dari total 100.000 (seratusribu) lembar saham PT AKES, 25.000 (duapuluh lima ribu) saham menjadi milik PT REPUBLIK ENERGI & METAL dan 25.000 (duapuluh lima ribu) saham lainnya merupakan milik PT BARAVENTURA PRATAMA. Pada saat pelaksanaan RUPS salah satu pihak tidak menyetujui hasil RUPS, sehingga keputusan tidak dapat diambil karena tidak terpenuhinya kuorum yang

¹⁹Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 104.

dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam RUPS. Dalam kasus ini RUPS tentang pembubaran perseroan tidak tercapai kuorum, dikarenakan salah satu pemegang saham tidak menyetujui pembubaran tersebut atau bahkan RUPS tidak dapat dilakukan.

Selain RUPS, pemegang saham pun juga tidak dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS (keputusan sirkuler) karena adanya pemegang saham yang tidak menyetujui usul yang diajukan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 91 UUPT bahwa keputusan sirkuler harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dengan hak suara. Ketidakharmonisan yang terjadi antara pemegang saham tersebut tentunya akan mendatangkan kerugian bagi salah satu pemegang saham PT tersebut, sehingga dalam pembuatan PT sudah seharusnya terdapat pihak yang memiliki saham mayoritas dan minoritas, sehingga ada pihak yang dapat memegang kendali.

4. Perlindungan Hukum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dengan Kepemilikan Saham Berimbang

Berdasarkan kasus yang Penulis uraikan di atas, secara eksplisit menunjukkan bahwa UUPT tidak mengatur besaran komposisi saham yang harus diambil oleh masing-masing pemegang saham, sehingga dapat mengakibatkan jumlah kepemilikan saham yang sama bilamana PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau yang kita kenal dengan saham berimbang. Kepemilikan saham berimbang berakibat PT tersebut tidak memiliki pemegang saham mayoritas dan minoritas sehingga berdampak tidak baik pada saat pelaksanaan RUPS atau bahkan ketika pemegang saham mengambil keputusan diluar RUPS (keputusan sirkuler). Pada kasus yang dialami oleh PT AKES, salah satu pemegang saham PT AKES menginginkan PT AKES untuk dibubarkan dengan alasan perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha secara aktif, namun pemegang saham lainnya tidak menyetujui pembubaran tersebut sehingga mengakibatkan RUPS tidak dapat mencapai keputusan atau bahkan RUPS tersebut tidak dapat dilaksanakan.

RUPS adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam suatu PT.²⁰ Sebagai organ Perseroan, RUPS memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ Perseroan yang memiliki kewenangan sisa yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS mewakili kehendak dari pemegang saham secara keseluruhan, baik sebagai akibat putusan dengan musyawarah maupun putusan sebagai akibat dari hasil pemungutan suara yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan atau UUPT. Jadi dapat dikatakan bahwa RUPS merupakan rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam kedudukan mereka sebagai pemilik perseroan, yang mana mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi maupun dewan komisaris.²¹

Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan bahwa RUPS merupakan organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang

²⁰Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm.10.

²¹CST Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm.44.

lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan terbatas, tetapi dapat ditarik pedoman sebagai berikut:²²

- 1) RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- 2) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu;
- 3) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar dan sebagainya;
- 4) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

Seperti yang kita ketahui, Pasal 87 UUPT menyatakan bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan lain. Ketentuan dalam Pasal 86 dan 87 tersebut merupakan ketentuan kourum pada umumnya, namun dalam hal tertentu berlaku ketentuan khusus seperti halnya dalam Pasal 88. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, permintaan diadakannya RUPS baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa dilakukan oleh Direksi yaitu oleh Direktur atau Direktur Utama suatu PT yang masih menjabat, sedangkan bagi PT yang masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya telah habis masa berlaku, berdasarkan Pasal 79 ayat 2 huruf (a) UUPT, RUPS dapat dilakukan atas permintaan pemegang saham yang mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Dalam hal pemegang saham akan mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS, keputusan tersebut harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dengan hak suara.

PT yang dimiliki oleh 2 (dua) orang pemegang saham dengan kepemilikan saham berimbang tersebut tentunya akan susah mencapai kuorum dalam hal terdapat salah satu pemegang saham yang tidak menyetujui usulan RUPS dan keputusan sirkuler manakala terjadi ketidakharmonisan antara 2 (dua) pemegang saham tersebut. Kasus – kasus seperti ini akan terus bertambah selama belum ada Peraturan yang secara eksplisit mengatur bahwa didalam sebuah perseroan terbatas minimal terdapat 3 (tiga) pemegang saham dan harus berjumlah ganjil, atau pengaturan besarnya masing-masing saham yang harus diambil oleh pemegang saham sehingga dalam perseroan terbatas tersebut terdapat pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, dengan demikian dapat membantu perseroan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan perseroan tersebut pada saat pelaksanaan RUPS. Selama belum adanya

²²Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: CV Utomo, 2005), hlm.125-127.

peraturan yang mengatur hal yang Penulis diuraikan, maka perlulah diberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham guna mencapai kepastian hukum. Perlindungan hukum tersebut secara eksplisit diberikan oleh UUPT.

Perlindungan hukum bagi PT yang dimiliki oleh 2 (dua) orang pemegang saham dengan saham berimbang secara tersirat diakomodir dalam UUPT. Berdasarkan Pasal 61 ayat 1 dan 2 UUPT, Pasal 97 ayat 6 UUPT dan Pasal 114 ayat 6 UUPT pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ke Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat kedudukan Perseroan, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Lebih lanjut dalam Pasal 62 ayat 1 UUPT mengatur bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa perubahan AD, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (limapuluh persen) kekayaan bersih perseroan atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan. Selanjutnya pemegang saham dapat meminta penyelenggaraan RUPS baik tahunan maupun luar biasa yang dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

Dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga, maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan yang diajukan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan serta diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara. Pemegang saham juga dapat meminta atau mengajukan pembubaran Perseroan berdasarkan Pasal 144 UUPT. Pasal 142 ayat 1 huruf c pembubaran perseroan dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, dan pengadilan negeri berdasarkan Pasal 146 ayat 1 huruf c dapat membubarkan perseroan berdasarkan permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam UUPT tidak diatur mengenai besarnya komposisi saham yang harus diambil bagian oleh pada masing-masing pemegang saham pada suatu PT. Ketentuan mengenai besarnya komposisi saham yang dapat diambil bagian oleh para pemegang saham dapat kita temui apabila PT tersebut didirikan dengan fasilitas PMA yaitu dalam DNI, namun aturan tersebut tidak ditemui pada PT non fasilitas, dikarenakan UUPT hanya mengatur bahwa dalam suatu PT wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih pemegang saham.

- 2) Akibat hukum yang timbul pada PT yang memiliki saham berimbang yaitu pada saat PT tersebut hendak melakukan RUPS. Dalam hal pemegang saham berselisih yang mengakibatkan kuorum untuk penyelenggaraan RUPS tidak terpenuhi sehingga RUPS tidak dapat dilakukan dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah mengikat. Terlebih lagi pada saat RUPS yang dilakukan sesegera mungkin dikarenakan kebutuhan PT yang mendesak, tentunya RUPS tersebut tidak dapat dilakukan apabila salah satu pemegang saham tidak menyetujui untuk diselenggarakannya RUPS, dan walaupun RUPS tersebut dilakukan apabila ada satu pemegang saham yang tidak menyetujui agenda Rapat maka Rapat tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Hal tersebut menimbulkan jalan buntu bagi PT pada saat keadaan yang mendesak.
- 3) Perlindungan hukum pemegang saham pada PT dengan kepemilikan saham berimbang dapat dilihat dalam UUPT Pasal 61 ayat 1 dan 2, Pasal 97 ayat 6, Pasal 114 ayat 6, Pasal 62 ayat 1, Pasal 144 dan Pasal 146 ayat 1 huruf c. Perlindungan tersebut dapat berupa mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PT kepada Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan, meminta penyelenggaraan RUPS, meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikannya, mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan pada Pengadilan Negeri secara tertulis beserta alasannya dan meminta untuk dibubarkannya perseroan.

2. Saran

Terkait dengan pendirian PT, Pemerintah seharusnya membuat suatu regulasi yang mengatur jumlah persentase kepemilikan saham dimana didalam PT terdapat pemegang saham yang memiliki jumlah saham lebih besar dibanding yang lainnya, sehingga didalam Perseroan tersebut sudah dapat dipastikan akan terdapat pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Hal tersebut dapat memudahkan Perseroan dalam pengambilan keputusan dalam RUPS. Selain itu, Notaris yang mempunyai hak dan kewenangan dalam membuat Akta Pendirian Perseroan agar memberikan penyuluhan atau saran terkait komposisi saham dan akibat yang ditimbulkan apabila para pendiri ingin mendirikan PT dengan kepemilikan saham berimbang. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan PT oleh 2 (dua) pemegang saham dengan komposisi saham berimbang dapat mengakibatkan kerugian pada PT tersebut salah satunya adalah tidak dapat tercapainya kuorum dalam RUPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori., *Hukum Ekonomi berupa Aspek Pengembangan*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998).
- Alam, Gandhi Mantan., *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang Melewati Jangka Waktu (Studi Kasus: Penyelenggaraan RUPS Tahunan yang Melewati Jangka Waktu di PT AMCapital Indonesia)*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indoneisa, 2012).

- Bahari, Adib., *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
- Chatamarrasjid., *Menyingkapi Tabir Perseroan (Piercing of of The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Coon, Walter., *Company Law*, (Lonman Publisher, 1998).
- Fuady, Munir., *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).
- _____. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).
- _____. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: CV Utomo, 2005).
- Harahap, M. Yahya., *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Khairandy, Ridwan., *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).
- Prayitno, A. A. Andi., *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Putra Media Nusantara, 2010).
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Usman, Rachmadi., *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004).
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT)*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara (LN) Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4756.
- _____, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, LN Nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Penetapan Nomor: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST*.